

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PEREMPUAN LEBIH BANYAK DARI  
PADA LAKI-LAKI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**KHAMDI**  
NIM. 2011112025

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/MAKNA :	-
TGL. PENCIPTAAN :	02-02-2017
NO. KLASIFIKASI :	SK HKI 17-002 KHA-P
NO. INDUK :	1711002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2016**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khamdi

NIM : 2011112025

Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PEREMPUAN LEBIH BANYAK DARI PADA LAKI-LAKI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PEMBAGIAN HARTA WARIS PEREMPUAN LEBIH BANYAK DARI PADA LAKI-LAKI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan-kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 November 2016

Yang menyatakan,

  
**Khamdi**  
NIM. 2011112015



The stamp is a green and yellow revenue stamp with the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', 'DB544ADF603529034', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

**Achmad Muchsin, M.Hum.**  
Segara Baru Rt. 4/11 Purwayoso  
Ngalian Semarang

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Kepada : Sdr. **Khamdi**

Pekalongan, 24 November 2016

Yth. Ketua STAIN Pekalongan  
c/q. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
di PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khamdi  
NIM : 2011112025  
Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PEREMPUAN LEBIH BANYAK DARI PADA LAKI-LAKI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Achmad Muchsin, M.Hum.**

NIP. 19750506 200901 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma bangsa No. 9 Pekalongan Tlep. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418.

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : Khamdi

NIM : 2011112015


Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PEREMPUAN LEBIH BANYAK DARI PADA LAKI-LAKI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan)**


Telah diujikan pada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H).

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M. H  
NIP. 19750220 199903 2 001

  
Dr. H. M. Hasan Bisyri, M. Ag  
NIP. 19731104 200003 1 002

Pekalongan, 1 Desember 2016

Disahkan oleh

  
Ketua  
Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.  
NIP. 19710115 199803 1 005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za'	z	z
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghin	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qof	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqoddaim

عدة 'iddah

## 3. Vokal

### a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fatah	a	A
.....	Kasroh	i	I
.....	Dammah	u	U

b. Vokal rangkap

- 1) Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum.

- 2) Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qoul

c. Vokal panjang

- 1) Fathah dan alif di tulis a

جاهلية Jahiliyah

- 2) Fatah dan ya mati ditulis a

يسعى Yasa'a

- 3) Kasroh dan ya mati ditulis i

مجيد Majid

- 4) Dammah dan wawu ditulis u

فروض Furud

4. Vokal-vokahl yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم Lain syakartum

5. Ta Marbutah

- a. Transliterasi Ta' Marbutah apabila hidup ditulis dengan "t"

نعمة الله Ni'matullahi

زكاة الفطر zakatul fitri

- b. Transliterasi Ta' Marbutah apabila mati ditulis dengan "h".

هبة Hibah

جزية Jizyah

- c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang " ال " ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

#### 6. Kata sandang alim dan lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-sama

الشمس Asy-syam

#### 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translitrasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan berlaku seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

#### 8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisanya.

نوى الفروض Zawil al-furud

اهل السنة Ahl as-sunnah



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah...

Skripsi ini dapat terselesaikan walau tidak sedikit goresan, terjal, rintangan dalam penyelesaiannya. Bukan dengan kemampuan diri penulis menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak di sekeliling penulis yang ikut membantu, mensupport, mendo'akan sehingga pena ilmu dapat menuntun penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Sebagai ucapan dan tanda terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, termasuk di dalamnya mengorbankan waktu dan tenaga demi rangkaian *finishing* tanggung jawab penulis, maka skripsi ini akan penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam kehidupan penulis.
2. Kepada bapak Sumardi dan Ibu Sumyah selaku Ibu dan ayahku yang telah ikhlas, sabar, penuh kasih sayang, dan tiada henti memberikan motivasi dan do'a serta mengasuh, membimbing putra putrinya untuk meraih kebahagiaan.
3. Kepada adik-adikku Siti Maemunah, Magfiah, Milda Gustina, yang telah membantuku dengan do'a dan dukungan moril.
4. Kepada calon istriku Nazilatul Laila yang telah membantuku dengan memberikan motivasi dan do'a tanpa ada henti-hentinya.
5. Teman-temanku senasib seperjuangan STAIN Pekalongan angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Teman-temanku di Pondok Pesantren Ribatul Muta'allimin yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman KKN Angkatan 40 khususnya yang ada di desa Doro.

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ.

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. (Q. S Al-Insyirah: 6-8)*

**Keberhasilan adalah sebuah proses. Niat dan kemauan yang kuat merupakan awal dari keberhasilan.**

**Tetes air mata adalah pewarnanya.**

**Untaian do'a dalam diri dan orang-orang sekitar adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkah adalah pengawetnya, maka dari itu bersabarlah, Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan.**

**Sesungguhnya kesabaran akan membuat kita mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan itu sendiri.**

## ABSTRAK

Khamdi (2011112025). 2016. "Pembagian Harta Waris Perempuan lebih banyak dari pada Laki-laki dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)". Skripsi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Prodi Hukum Keluarga. Pembimbing Achmad Muchsin, M.Hum

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Sedang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pembagian harta waris perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dalam persepektif hukum islam di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuisecara mendalam hakikat pembagian harta waris perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dalam persepektif hukum islam di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran

Penelitian ini menggunakan metode *field research*, yakni penelitian dimana objeknya adalah peristiwa faktuan yang ada dilapangan. Adapun tempat penelitian yang diambil adalah pada masyarakat Desa Werdi Kecamatan Paninggaran. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaah buku-buku yang relevan dengan judul penelitan ini. Disamping itu penyusun terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data dan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat membantu penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Werdi lebih memilih menggunakan cara hibah dan waris yang mengikiti aturan hukum adat yang telah ada dari zaman pendahulu mereka, dimana dalam setiap melakukan pembagian harta waris perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada laki-laki Sehingga praktek pembagian harta waris yang ada di Desa Werdi bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum islam, Walaupun demikian, Islam tidak melarang segala bentuk pemberian yang mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan maksiat. Dengan demikian, menurut hukum Islam praktek pembagian harta waris dengan cara melebihkan untuk perempuan pada masyarakat desa werdi boleh asalkan mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan untuk maksiat dan semua itu dilakukan atas dasar kerelaan semau pihak.

**Kata Kunci:** Waris, Persepektif Hukum Islam, Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak dari pada Laki-laki.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya untuk Allah Swt. semata yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari jalan kesesatan menuju ke jalan yangmg benar dan diridhoi Allah Swt.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya karya tulis skripsi yang berjudul **PEMBAGIAN HARTA WARIS PEREMPUAN LEBIH BANYAK DARI PADA LAKI-LAKI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Panningaran Kabupaten Pekalongan)** dapat diselesaikan. Hal ini karena keterlibatan semua pihak secara moril, materiil, emosional, akademisi baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
3. Bapak Achmad Muchsin, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan do'a restu.
5. Bapak Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Wali Studi yang selalu memberi dorongan dan do'a restu.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan STAIN Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh civitas akademis STAIN Pekalongan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Atas semua bantuannya, kepada mereka peneliti hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran"

Menyadari kemampuan yang ada, maka biarpun peneliti telah memeras otak dengan segala kemampuan yang dimiliki, ketidak sempurnaan pada skripsi itu pastilah ada. Oleh karena itu penulis sangat mengharapka kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini, kemudian penulis berharap skripsi ini dapat memberikan arti dan manfaat khususnya bagi peneliti, umumnya bagi segenap pembaca.

Akhirnya peneliti mengucapkan selamat membaca dan menyimak lembar demi lembar.

Pekalongan, November 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	x
ABSTAK.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan teori.....	10
1. Kewarisan dalam Islam.....	10
a. Pengertian Kewarisan.....	10
b. Dasar Hukum Kewarisan.....	14
c. Asas-Asas Dasar Kewarisan.....	19
d. Rukun Mewarisai.....	26
e. Syarat-Syarat Mewarisi.....	29
f. Sebeb-Sebab Kewarisan.....	31

	g. Halangan Mewarisi atau Hilangnya Hak Mewarisi.....	34
	h. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	37
	2. Urf .....	45
	a. Pengertian Urf .....	45
	b. Macam-macam Urf.....	47
	c. Kehujjahan Urf .....	49
	d. Kaidah-kaidah Urf.....	51
	e. Syarat-syarat Urf.....	51
	B. Kerangka Berpikir.....	53
	C. Telaah Pustaka.....	53
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	58
	1. Jenis Penelitian .....	58
	2. Sifat Penelitian .....	58
	B. Jenis dan Sumber Data.....	58
	1. Jenis Data.....	58
	2. Sumber Data.....	59
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	60
	1. Wawancara.....	60
	2. Studi Dokumen.....	61
	D. Analisis Data.....	61
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Keadaan Umum Desa Werdi.....	63
	1. Keadaan Geografis Desa Werdi.....	63
	2. Keadaan Penduduk Desa Werdi .....	64
	3. Keadaan Pendidikan Desa Werdi.....	64

4. Keadaan Ekonomi Desa Werdi .....	65
5. Keadaan Keagamaan Desa Werdi .....	65
<b>B. Pembagian Harta Haris Perempuan Lebih Banyak dari pada Laki-laki di Desa Werdi Kecamatan Panninggaran.....</b>	<b>66</b>
1. Asal Mula Pembagian Waris Di Desa Werdi.....	66
2. Ahli Waris Menurut Masyarakat Desa Wedi.....	67
3. Bagian Waris Anak dan Perempuan dan Anak Laki-laki ..	68
4. Proses Pembagian waris.....	71
5. Alasan Bagian Waris Anak Perempuan Lebih Banyak dari pada Anak Laki-laki.....	72
<b>C. Pembagian Harta Haris Perempuan Lebih Banyak dari pada Laki-laki di Desa Werdi Kecamatan Panninggaran dalam Persepektif Hukum Islam .....</b>	<b>74</b>
1. Ahli Waris dalam Pandangan Hukum Islam.....	74
2. Bagian Waris Anak Perempuan Dalam Menurut Hukum Islam.....	74
3. Proses Pembagian Waris Menurut Hukum Islam .....	78
4. Alasan bagian waris anak perempuan lebih banyak dari pada anak laki-laki dalam pandangan hukum islam .....	81
 <b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89



## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Transkrip Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan di Indonesia mengenal beragam sistem kewarisan, salah satunya sistem kewarisan individual dimana para ahli waris dapat memperoleh harta waris secara individu (perorangan). Jadi setiap ahli waris akan mendapatkan warisannya sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Seperti halnya yang terjadi di dalam desa Werdi kecamatan Paninggaran dalam hal pembagian waris di desa tersebut berlaku terbalik dengan pembagian menurut hukum islam, yakni bagian waris anak perempuan lebih banyak dari pada anak laki-laki. Hal tersebut dilakukan karena menurut masyarakat setempat perempuan perlu dikasihani karena perempuan hanya tinggal di rumah tidak bisa menghasilkan uang sehingga diberi lebih untuk memenuhi kebutuhannya, berbeda dengan laki-laki yang bisa bekerja dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembagian waris untuk anak perempuan ini mayoritas pembagian sebelum pewaris meninggal atau wafat.<sup>1</sup>

Hal ini tidak terlepas dari sejarah da'wah masa lalu yang disampaikan oleh para Ulama' dalam menyebarkan agama Islam ke penjuru pelosok negeri ini, termasuk hukum waris islam yang sangat penting untuk diajarkan dan diaplikasikan dalam masyarakat. Di sebaraknya waris islam dimaksudkan supaya

---

<sup>1</sup> Imam Muchlas, *Waris Mewaris Dalam Islam*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1996), hlm. 84.

di kalangan kaum muslimin tidak terjadi perselisihan disebabkan masalah pembagian harta waris yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan dalam hubungan keluarga kaum muslimin.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan islam yang ada di indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an, yang berlaku universal di manapun di dunia ini.<sup>3</sup> Hukum kewarisan itu sendiri adalah aturan yang mengatur pemeliharaan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti hukum waris menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan porsi bagian masing-masing ahli waris.<sup>4</sup> Jadi hukum kewarisan adalah hukum yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.<sup>5</sup>

Unsur unsur waris yang harus di ketahui adalah:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.
- b. Harta warisan adalah harta bawaan di tambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayarn utang serta wasiat pewaris.

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 1.

<sup>3</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.79.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

<sup>5</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan islam Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

c. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>6</sup>

Pewaris merupakan orang yang mempunyai harta warisan. Warisan dapat di bagi dengan syarat meninggalnya pewaris. Sedangkan ahli waris itu harus benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Adapun harta warisan adalah harta peninggalan yang akan menjadi hak ahli waris. Pembagian harta warisan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam ilmu faraid beserta dengan jumlah atau besarnya harta yang di terima oleh ahli waris.<sup>7</sup>

Dalam persoalan kewarisan di tengah tengah masyarakat, terdapat dilema sendiri, karena bila masyarakat berbicara mengenai keadilan cenderung menganggap adanya ketidakadilan dalam waris islam. Oleh karena itu penyimpangan yang di lakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak di sebabkan rendahnya keislaman mereka, melainkan karena pengaruh pertimbangan budaya sosial. Ada sebagian yang beranggapan penerapam ilmu faraid secara tekstual kurang di terima oleh rasa keadilan.

Bagi umat islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang telah diperintahkan dalam nash termasuk mentaati ketentuan pembagian harta warisan merupakan suatu keharusan. Kepatuhan seorang hamba terhadap perintah-Nya tidak akan sia-sia, karena diyakini Allah akan memberikan balasan berupa

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di indonesia...* Hlm. 45-47.

<sup>7</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan islam Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62.

penempatan ke dalam surga dan Allah akan memasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang mengingkarinya.<sup>8</sup> Meskipun al-Qur'an dan hadits telah memerintahkan untuk membagi harta waris sesuai kitabullah dan menjelaskannya dengan demikian rinci dalam hal ahli waris dan pembagiannya masing-masing, namun pada prakteknya sering timbul kewarisan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan waris islam melainkan dilakukan cara-cara berdasarkan, hukum adaat setempat.

Bagi masyarakat Indonesia hukum adat masih di pegang dan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan semua keputusan yang menyangkut masalah kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap hukum adat dirasa lebih bersifat patuh kepada pendahulu mereka. Kepatuhan tersebut juga berlaku dalam perkara kewarisan. Sampai saat ini masih banyak penduduk Indonesia yang mempergunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara waris. Hukum kewarisan adat di Indonesia mengenal beragam sistem kewarisan, salah satunya sistem kewarisan individual dimana para ahli waris dapat memperoleh harta waris secara individu (perorangan). Jadi setiap ahli waris akan mendapatkan warisannya sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Seperti halnya yang terjadi di dalam desa Werdi kecamatan Paninggaran dalam hal pembagian waris di desa tersebut berlaku terbalik dengan pembagian menurut hukum Islam, yakni bagian waris anak perempuan lebih banyak dari pada

---

<sup>8</sup>Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Indonesia*, (Jakarta: Widjaya, 1984), hlm. 29.

<sup>9</sup>Imam Muchlas, *Waris Mewaris Dalam Islam...* hlm. 84.

anak laki-laki. Hal tersebut dilakukan karena menurut masyarakat setempat perempuan perlu dikasihani karena perempuan hanya tinggal di rumah tidak bisa menghasilkan uang sehingga diberi lebih untuk memenuhi kebutuhannya, berbeda dengan laki-laki yang bisa bekerja dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembagian waris untuk anak perempuan ini mayoritas pembagian sebelum pewaris meninggal atau wafat.

Biasanya anak yang mendapat bagian harta waris lebih banyak adalah anak yang nantinya akan diikuti oleh orang tua apabila mereka telah lanjut usia. Kebanyakan dari kebiasaan dalam masyarakat Islam Desa Werdi Kecamatan Paninggaran, orang tua memilih untuk tinggal bersama dengan anak perempuan mereka dibanding anak laki-laki. Waris dibagi ketika orang tua masih hidup dikarenakan berbagai macam pertimbangan yang salah satunya adalah agar tidak terjadi perpecahan dan sengketa diantara ahli waris. Anak perempuan diberi porsi lebih karena anak perempuanlah yang selalu ada (lebih banyak meluangkan waktu) di rumah dan lebih setia serta memiliki rasa kasih sayang lebih besar kepada orang tuanya. Adat tersebut telah berlaku sejak nenek moyang masyarakat Desa Werdi Kecamatan Paninggaran, yang nampaknya masih tetap dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembagian waris dengan cara seperti itu telah berlangsung lama di desa tersebut, dan tetap dipertahankan sampai sekarang. Mereka beranggapan bahwa orang tua mempunyai otoritas penuh terhadap harta yang akan ia bagikan untuk para ahli warisnya. Baik yang menyangkut masalah siapa saja yang akan diberikan

dan berapa jumlahnya. Seorang anak tidak mempunyai posisi dalam hal musyawarah penentuan waris sekalipun sejatinya merasa pembagian tersebut tidak adil. Karena anggapan masyarakat bahwa anak harus nurut terhadap apa yang menjadi keputusan orang tua, karena keputusan orang tua tujuannya semata-mata untuk kebaikan anak-anak dan keluarganya.

Di samping alasan tersebut, menurut mereka pasrah akan takdir hidup ke depan hanyalah di tangan sang pencipta merupakan faktor penting juga dalam penentuan waris masyarakat tersebut. Apa yang telah orang tua berikan, berapapun nilainya akan menjadi berkah tersendiri buat anak-anaknya. Khususnya laki-laki, dengan diberi lebih sedikit dari perempuan, diharapkan masa depannya kelak akan diberi kemudahan oleh Allah SWT.

Betapun baiknya sistem yang telah dibangun oleh orang tua sejak dulu mengenai pembagian warisan yang sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan pembagian seperti itu akan menimbulkan rasa iri di salah satu pihak. Karena harta bernilai sangat penting. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian sangat diperlukan dalam masalah peralihan harta, khususnya harta waris. Kebiasaan mengenai cara pembagian waris dengan memberi lebih banyak kepada anak perempuan tersebut masih disepakati dan dipertahankan dalam kehidupan oleh masyarakat desa Werdi yang mayoritas beragama Islam dan termasuk muslim yang taat beribadah. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis mengangkat judul “ **Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak dari pada Laki-laki dalam**

**Persepektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Werdi Kec. Paninggaran Kabupaten Pekalongan)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah “bagaimana hukum pembagian harta waris perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dalam persepektif hukum islam di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran?”.

**C. Tujuan dan Kegunaan**

**1. Tujuan**

Dari uraian rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui secara mendalam hakikat pembagian harta waris perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dalam persepektif hukum islam di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran.

**2. Kegunaan**

**a. Kegunaan toritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim dalam memperkaya khazanah islam tentang praktek pembagian waris bagi perempuan dan yang di pengaruhi oleh adat setempat



2) Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah dibidang hukum kewarisan terutama yang mengikuti adat setempat, dan tentang persepektif hukum islam terhadap pembagian waris perempuan lebih banyak dari pada laki-laki sebagai varian yang ada di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat di jadikan sebagai acuan masyarakat islam ketika menghadapi persoalan dalam pembagian harta waris, terlebih bagi yang melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan adat yang mereka gunakan.
- 2) Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Werdi tentang pembagian waris yang di pengaruhi adat dan budaya akan tetapi tidak terlepas dari prinsip islam.

**D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan pada penelitian ini.

**BAB II TINJAUAN PUSTKA**

Bab ini terdiri dari landasan teori tentang hukum waris islam, urf (adat), kemudian kerangka berpikir dan penelitian yang relevan.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan

**BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa werdi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peraktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Desa Werdi didasarkan pada hukum adat yang telah diperaktekan secara turun temurun walaupun keseluruhan penduduknya memeluk agama Islam. Praktek pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Desa Werdi telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan cara memberi lebih kepada perempuan. Peraktek pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris dikemudian hari karena pembagian dilakukan dengan didasari rasa saling rela.
2. Menurut tradisi masyarakat Desa Werdi waktu pembagian warisan pada umumnya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dimulai dari pernikahan, akan tetapi ada juga yang membagikan harta waris setelah pewaris meninggal dunia. Jumlah dan penerima warisan yang diperaktekan di masyarakat Desa Werdi apabila dilihat dari cara pembagian kewarisan secara hukum Islam tidak termasuk kedalam kewarisan Islam. Menurut masyarakat Desa Werdi kadar bagian masing-masing adalah dengan melebihkan bagian untuk perempuan,

karena masyarakat memandang bahwa perempuan perlu dikasihani karena mereka tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan menurut kewarisan Islam kadar bagiannya telah ditentukan besarnya seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan bagian laki-laki dan perempuan tidak sama. Walaupun demikian, Islam tidak melarang segala bentuk pemberian yang mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan maksiat. Dengan demikian, menurut hukum Islam praktek pembagian harta waris dengan cara melebihkan untuk perempuan pada masyarakat Desa Werdi diperbolehkan asalkan mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan untuk maksiat dan semua itu dilakukan atas dasar kerelaan semau pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan keterangan warga Desa Werdi yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama islam, maka sudah seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan syar'iat, agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban mengenai pembagian waris. Namun, hal tersebut perlu juga campur tangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pengajaran mengenai hukum kewarisan Islam secara jelas dan memaparkan berbagai hikmah yang terkandung dalam penetapan pembagian warisan menurut ajaran agama Islam. Dengan begitu diharapkan masyarakat sedikit demi sedikit mengetahui dan memahami cara pembagian waris sesuai dengan hukum Islam dan menyadari bahwa apa yang ditetapkan oleh Islam merupakan ketetapan yang terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari Juz 9*. Beirut: Dar al-Afkar.
- Al-Faqih, Andri Widiyanto. 2014. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojickerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*". UIN Sunan kalijaga.
- Al-Hajjaj, Abi al-Husain Muslim bin. *Sahih Muslim, Juz II*.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jazari, Abd Al-Rahman. 1990. *Kitab Al-Fiqih mazahib Al-Arba*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah.
- Al-Qasir, Fada Abdur Razak. 2004. *Wanita Muslimah*. Yogyakarta: Darus Salam
- Al-Tirmiziy, Abu Isa. 1938. *Al-Jami' al-sahih, Juz IV*. Kairo: Mustafa al-Babiy.
- Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Fatuhurrahman. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'ruf
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Haffas, Otje Salmah Mustofa. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refiak Aditama.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.

- Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh.Zuhridan Ahmad Qarib. cet.ke-1. Semarang: Toha Putra Group.
- Khuzaimah, Siti. 1997."Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam: Tinjauan dari Persepektif Gender". IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lubis, Suhrawardi K ,dan Komis Simanjuntak. 2005. *Hukum Waris Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Maslahah, Iftitah Umi. 2014. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat di dusun Geded, Desa Banyusoca, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul". UIN Sunan Kalijaga.
- Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Masykuri, Syaifuddin. 2016. *Ilmu Faraidl (Pembagian Harta Warisan) Perbandingan 4 Madzhab*. Lirboyo: Santri Salaf Press.
- Muchlas, Imam. 1996. *Waris Mewaris Dalam Islam*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. 2006. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulia, Indah Risky. 2012. "Kedudukan Anak Perempuan Keturunan Sayyid yang Menikah dengan Laki-laki yang bukan Ketuerurunan Sayyid Terhadap Harta Warisan Orang Tua di Desa Cikoang Kabupaten Takalar", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesi*. Yogyakarta: Pondok Pesantren " Al- Munawir,".
- Nafilah, Alifatun. 2009."Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nazar, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian, cet. Ke-6*. Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Nurfitriya, Dewi. 2014. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Perempuan Di Desa Sukaparu Kecamatan Sukaparu Kabupaten Probolinggo*". UIN Sun Ampel Surabaya.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan dalam al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, Waryani Fajar. 2012. *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Moderen, dan Pastmoderen (Persepektif Filsafat Islam)*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqhus Sunnah, alih bahasa oleh Noor Hasanuddin jilid I cetakan ke IV*. Jakarta: Pena Pundit Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sayrifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ass. 1997. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Quraisy. 2000. *Tafsir Al-Misbah*. juz 1. Tk. Lentera Hati. hlm.
- Siddik, Abdullah. 1984. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Indonesia*. Jakarta: Widjaya.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Keadilan Hukum waris Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Suprayogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 1985. *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tim El-Madani. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Umam, Chaerul, dkk . 2000. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.



# LAMPIRAN



*Lampiran 1*

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa yang menjadi dasar dalam pembagian waris yang ada di Desa Werdi ini?
2. Siapa sajakah yang menjadi ahli waris dalam pembagian waris yang ada di Desa Werdi ini ?
3. Berapakah bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki?
4. Bagaimana proses pembagian waris yang ada di desa werdi ini?
5. Apa yang menjadi alasan pembagian waris perempuan itu lebih banyak?
6. Apakah kerabat menyamping mendapat jatah warisan?

## Lampiran 2

1. Apa yang menjadi dasar dalam pembagian waris yang ada di Desa Werdi ini?

Yang menjadi pegangan atau dasar kami dalam pembagian waris ini adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah berjaln secara turun temurun yang di tinggalkan oleh pendahulu desa ini, menurut saya sendiri sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau taradisi itu harus dijaga dan terus di lestarikan, karena seandainya saja tradisi itu tidak baik mungkin tidak akan sampai kepada kami dan pasti akan di tinggalkan, itu sebabnya terdisi itu harus di lestarikan karena tradisi tersebut di pandang baik oleh para pendahulu desa ini.

2. Siapa sajakah yang menjadi ahli waris dalam pembagian waris yang ada di Desa Werdi ini ?

Yang menjadi ahli waris dalam pembagian waris yang ada di desa werdi ini adalah di dasarkan pada hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Hubungan kekerabatan hubungan nasab atau anak-anak kami sendiri atau bisa dikatakan sebagai garis keturunan kebawah seterusnya , kalo masalah hubungan perkawian itu tidak terlalu di pentingkan karen otomatis istri akan menglola harta bersama anak-anaknya.

3. Kalo krabat menyamping apakah mendapat jatah warisan?

Krabat menyamping tidak kan mendapat jatah waris karena menurut saya mereka tidak ikut campur dalam kehidupan kami, saya mencari harta benda ini semua hanya untuk kelangsungan hidup anak-anak kami sendiri..

4. Berapakah bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki?

Mereka akan mendapatkan semua harta yang dimiliki oleh orang tuanya tidak ada seorangpun yang bisa menghalanginya. Kalo anak perempuan itu sendiri dia akan mewarisi seluruh harta orang tuanya, tapi kalo mereka lebih dari satu maka akan dibagi samarata Sama juga bagi anak laki-laki kalau sendiri ia mewarisi semua harta orang tuanya, kalo lebih dari satu ya di bagi sama rata..

Berbeda kalo ada anak perempuan dan anak laki-laki mereka tetap mendapatkan warisan tapi masalah jumlah besar bagiannya ada perbedaan dengan mempertimbangkan jenis kelamin, kalau untuk anak perempuan itu bagiannya lebih besar daripada anak laki-laki tetapi mengenai selisih besarnya itu tidak pasti ini tergantung dari kebijakan orang tua ahli waris.

Contohnya dalam keluarga saya sendiri saya mempunyai empat saudara tiga laki-laki dan satu perempuan yaitu Wahyudi, Said Sutrisno sedang perempuannya Sumyah. Kami anak laki-laki semua di beri sebidang tanah pertanian kira-kira besarnya hampir sama kalo di kalkulasikan kira-kira bernilai 20.000.000 an sedangkan saudara perempuan saya Sumyah dia mendapatkan sebidang tanah juga namun ia juga mendapat warung sembako dan menerima rumah dari orang tua kami.

5. Bagaimana proses pembagian waris yang ada di desa Werdi ini?

Mengenai proses pembagian waris di Desa Werdi secara umum dipraktikkan yaitu dengan jalan hibah karena setelah pewaris meninggal ahli waris tidak akan mendapat waris lagi, menurut masyarakat Desa Werdi hibah dari orang tua itu merupakan warisan. Dalam hal pembagian waris ini yang mempunyai otoritas tentang penentuan bagian ahli waris yaitu orang tua ahli waris itu sendiri

pembagian waris yang ada di Desa Werdi ini dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia sebab anggapan masyarakat kalau harta waris diberikan sebelum meninggal maka tidak akan terjadi perselisihan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, orang tua sendirilah yang memberikan secara langsung. Peran anak disini hanya menerima apa adanya yang telah diberikan oleh orang tua. Lebih tepatnya pembagian jatah warisan ini dilakukan setelah anak-anak menikah karena setelah menikah mereka bukan lagi tanggungan orang tua maka dari itu sudah sepatutnya diberi warisn untuk dikelola, mengenai bagian masing-masing ahli waris, perbedaan besarnya jumlah dengan melihat jenis kelamin tetap dipertimbangkan. Dengan demikian, anak laki-laki maupun perempuan sulit untuk menolak ketentuan yang telah menjadi tradisi tersebut.

Werdi, 02 November 2016

  
(.....Wahiri.....)

Apa yang menjadi alasan pembagian waris perempuan itu lebih banyak?

Alasan pembagian waris untuk perempuan itu lebih karena.

1. Anak laki-laki kelak setelah menikah akan meninggalkan keluarga lamnya dan akan hidup dengan keluarga barunya dan kemungkinan akan mengelola harta dari istrinya berbeda dengan anak perempuan dia punya kewajiban untuk merawat orang tuanya otomatis dia tidak akan pergi meninggalkan keluarga lamanya.
2. Anak Perempuan tidak bekerja, sehingga ia tidak bisa menghasilkan uang sendiri. Berbeda halnya dengan laki-laki yang bekerja, sehingga ia bisa menghasilkan uang sendiri.
3. Adanya batasan keluar rumah bagi perempuan apa bila anak perempuan tersebut sudah menikah, masyarakat menganggap kurang baik apabila perempuan keluar rumah untuk aktifitas pekerjaan. Sedangkan untuk laki-laki tidak ada batasan, karena masyarakat menganggap bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab bekerja, sehingga keluar rumah adalah kebutuhan.
4. Apabila ada perempuan yang bekerja, maka pekerjaan perempuan hanya bentuk bantuan apabila dibutuhkan, dan hasilnya pun belum bisa mencukupi kebutuhannya.

Wardi, 04 November 2016

  
(...HURIAH.....)

Bagaimana pembagian waris dalam keluarga bapak dikron?  
pembagian waris untuk anak-anak saya yaitu Anam beserta kedua saudaranya yang perempuan yaitu Yuli dan Yuni meraka sama-sama menerima harta waris, namun jumlahnya berbeda yaitu untuk anak laki-laki saya Anam saya beri tanah pertanian atau persawahan yang ada di selatan desa yang kira-kira senilai Rp.30.000.000 an sedangkan anak saya Yuli saya beri sebidang tanah pertanian yang kira-kira senilai Rp.20.000.000 an dan juga saya buatin rumah yang kira-kira senilai Rp.60.000.000 an dan anak saya yang trakhir Yuni saya beri sebidang tanah pertanian atau persawahan yang kira-kira senilai Rp. 20.000.000 an dan juga akan saya beri rumah yang saya tempati sekarang ini..

Werdi,04 November 2016



(.....Dikron.....)

Bagaimana pembagian waris keluarga bapak sumardi?

Dalam keluarga saya mempunyai dua saudara, yaitu bapak waipi dan ibu tasrini. Saya dan kaka saya waipi mendapatkan sebidang tanah pertanian yang kira-kira seharga 25.000.000 an. Sedangkan saudara perempuan saya ibu tasrini mendapatkan rumah peninggalan orang tua kami yang senilai Rp.40.000.000an kemudian di beri sebidang tanah sawah dan sebuah warung sembako peninggalan dari orang tua kami.

Werdi, 04 November 2016



(.....Sumardi.....)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khamdi  
NIM : 2011112025  
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 10 januari 1993  
Alamat : Desa Werdi Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Paninggaran  
Kabupaten Pekalongan.

### Nama Orang Tua

Ayah : Sumardi  
Ibu : Sumyah  
Alamat : Desa Werdi Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Paninggaran  
Kabupaten Pekalongan

### Riwayat Pendidikan

SD 01 Werdi : 2006  
Mts Salafiyah Paninggaran : 2009  
MA Ribatul Muta'allimin : 2012  
MADIN Ribatul Muta'allimin : 2016  
IAIN Pekalongan : 2016